

Nomor : 063/PM.00.02/K.JI-31/04/2026

Kota Blitar, 28 April 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Permintaan Data Penduduk Kelurahan Karangtengah

Kepada :

Yth. Lurah Karangtengah

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Permintaan Data Penduduk

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Bawaslu Kota Blitar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan mengajukan permintaan data kepada Kelurahan Karangtengah untuk dapat menyampaikan data sebagai berikut:

1. Data Penduduk Mutasi Keluar (Pindah Keluar Kelurahan Karangtengah);
2. Data Penduduk Mutasi Masuk (Pindah Masuk Kelurahan Karangtengah);
3. Pemilih Pemula (usia 17 tahun pada tahun 2026);
4. Data Penduduk Menikah Di bawah umur (Usia Kurang dari 17 tahun);
5. Data Penduduk Meninggal Dunia;
6. Data Penduduk Alih Status dari TNI menjadi Sipil;
7. Data Penduduk Alih Status dari Polri menjadi Sipil;
8. Data Penduduk Alih Status dari Sipil menjadi TNI dan;
9. Data Penduduk Alih Status dari Sipil menjadi Polri;

Periode 1 Januari 2026 S/D 31 Maret 2026. Data tersebut diperlukan sebagai data pendukung dalam proses pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kota Blitar guna memastikan data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir.

Untuk periode berikutnya, dimohon agar data dimaksud dapat disampaikan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan secara berkelanjutan. Adapun data dimaksud dapat disampaikan dalam bentuk softcopy melalui alamat email resmi Bawaslu Kota Blitar: set.blitarkota@bawaslu.go.id ataupun aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Bawaslu Kota Blitar

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH

: JAWA TIMUR

[illegible]

Keterangan Status

Perkawinan (7) :

B: Belum kawin

S: Sudah kawin

P: Pernah kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik Wicara

5: Disabilitas Sensorik Rungu

6: Disabilitas Sensorik Netra

Kolom Keterangan (14):

B: Pilih Baru

U: Ubah elemen data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah umur

4 : Pinda

5: WNA

6:INI
7:Pol¹

7 : FOLH
8 : Hak politik dicabut